Kel 5 : Pernikahan Beda Agama

Adhika Nugraha Ali(2100018158)

Gagah Aryo Wijoseno ( 2100018152 )

Ibrahim Alfarisi ( 2100018154 )

STORY MAP VIDEO DAKWAH TENTANG PERNIKAHAN BERBEDA AGAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TOPIK | NARASI | Adegan | Musik |
| 1 | opening | Assalamu'alaikum warahmatullahhi wabarakatuh, Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya-i wal mursalin wa ala alihi washahbihi ajmain,  Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pernikahan berbeda agama: | MENAMPILKAN JUDUL BESERTA NIM DAN NAMA | - |
| 2 | PENGERTIAN PERNIKAHAN | Menjelaskan tentang :   * pengertian pernikahan menurut kbbi   Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.   * gambaran pernikahan dalam alquran(Qs.Ar-rum:21)   “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).   * Anjuran untuk melakukan pernikahan dalam Quran Qs. An-nur : 32   Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.   * hukum pernikahan   pada dasarnya hukum menikah adalah sunah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya,” (H.R. Bukhari dan Muslim). | -Menampilkan teks pengertian pernikahan menurut kbbi  -ilustrasi pernikahan  -menampilkan potongan ayat Ar-rum:21 beserta artinya  menampilkan potongan ayat An-nur:32 beserta artinya  -menampilkan hadis | instrumen |
| 3 | Pemahaman umum tentang pernikahan beda agama | Pandangan masyarakat umum tentang pernikahan beda agama bervariasi tergantung pada agama, budaya, dan hukum yang berlaku di negara  Menurut hukum Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui secara resmi, kecuali jika salah satu pasangan mengubah agamanya atau jika mereka menikah di luar negeri dengan hukum yang berbeda.  Maksud dari pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. pernikahan beda agama adalah sesuatu yang rumit di Indonesia, baik secara administrasi maupun secara konsekuensi di masyarakat. | - Menampilkan teks pandangan umum tentang pernikahan beda agama  -ilustrasi pernikahan beda agama | instrumen |
| 4 | Pandangan Islam tentang pernikahan beda agama | Menjelaskan pandangan agama islam tentang pernikahan beda agama:  -Al-Quran melarang orang mukmin menikahi wanita musyrik atau orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.( Al-Baqarah ayat 221)  -Hadist juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah.( hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi: "Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang menikahi wanita musyrik tanpa izin dari wali-walinya, maka nikahnya batal. Jika mereka bercampur (berhubungan intim), maka maharnya adalah untuknya (wanita musyrik) karena farji (kemaluan) yang telah ia halalkan. Jika mereka bercerai sebelum bercampur, maka tidak ada mahar baginya.)  - HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi: "Perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim adalah haram dan tidak sah.  -Pendapat ulama mayoritas juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) serta ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Wahbah Zuhaili, dan lain-lain². | - ilustrasi pernikahan berbeda agama  -potongan ayat Quran beserta artinya  -hadist | instrumen |
| 5 | Kesimpulan | - Pernikahan beda agama adalah suatu pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang dan bijak, karena melibatkan berbagai aspek seperti agama, budaya, hukum, dan sosial.  - Pernikahan beda agama memiliki tantangan dan hambatan yang tidak mudah, baik dari dalam maupun dari luar.  -sebagai seorang muslim seharusnya kita menghindari pernikahan berbeda agama, hal ini dikarenakan sudah terpampang jelas pada alquran,hadist,hpt dan juga ulama bahwasannya seorang muslim menikah dengan orang non-muslim(berbeda agama) tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Makadari itu sebaiknya kita sebagai seorang muslim menikah dengan seorang yang agamanya sama seperti kita yaitu islam. | Menampilkan teks kesimpulan | instrumen |